



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Muhammad Yasid bin Sarkot, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan tempat pelelangan ikan, tempat kediaman di Jalan Nangka, RT. 008, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan,

Ayu Rahmah Waty binti Rusli, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT. 024, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0010/010/I/2018 tanggal 05 Januari 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Jalan Bhayangkara, RT. 024, Kelurahan Madurejo, selama 1 (Satu) tahun kemudian pindah di Jalan Nangka, RT. 008, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai sebagai kediaman terakhir dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Zulaikha Naziha Azkiya binti Muhammad Yasid** yang lahir di Kotawaringin Barat 21 Oktober 2018, anak dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
 - b. Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon;
4. bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2021 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Yasid bin Sarkot**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ayu Rahmah Waty binti Rusli**) di depan sidang Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa, Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0010/010/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Beiya binti Saleh**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belimbing RT.008 RW.002, Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2020. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa, Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada akhir tahun 2020;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi bertemu dengan orang tua Termohon namun orang tuanya hanya mengatakan "kalau sudah tidak jodoh tidak apa-apa";
- Bahwa, Termohon tidak mau diajak pulang oleh saksi dengan tanpa alasan;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon namun Pemohon ingin bercerai;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saniansyah bin Sarkot**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Belimbing RT.008 RW.002 Desa Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi beberapa kali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2020;
- Bahwa, Termohon marah kepada Pemohon dengan menyatakan Pemohon tidak mau bekerja;
- Bahwa, Pemohon bekerja di tempat pelelangan ikan selama dua tahun ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021. Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui paman Pemohon sudah berupaya mendamaikan namun Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini (*legal persona standi in judisio*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya penasehatan ini secara substantif sejalan dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan surat permohonan bertanggal 18 Oktober 2022, yang mana perubahan tersebut hanya perbaikan kesalahan dalam pengetikan. Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak mengubah isi dan maksud awal dari surat permohonan maka perbaikan surat permohonan oleh Pemohon tidak perlu disampaikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2020. Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, orang tua Termohon tidak mengupayakan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon meski keluarga dekat Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah berumah tangga sejak tanggal 5 Januari 2018 namun tidak pernah harmonis. Termohon telah ternyata menolak untuk melayani Pemohon sebagai suami yang ditandai dengan adanya penolakan untuk tinggal bersama. Penolakan tersebut, menunjukkan Termohon telah berlaku nusyuz kepada Pemohon dengan meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Kenusyuzan Termohon merupakan indikasi yang sangat kuat yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menolak upaya-upaya perdamaian dari Majelis Hakim. Fakta tersebut merupakan indikasi lain untuk menyimpulkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya problem serius dalam hubungan Pemohon dengan Termohon yang secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bukanlah sebuah kelaziman, jika pasangan suami istri lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi secara terus menerus jika tidak ada permasalahan yang sangat prinsip yang menjadi penyebab kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama, menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Yasid bin Sarkot**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ayu Rahmah Waty binti Rusli**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	420.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).